

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup di penuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingan-kepentingannya itu.<sup>1</sup>

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi dalam hukum pidana yang sering di gunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru di mulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peran penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang di pandang kejam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta, Hlm.15

<sup>2</sup> Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cet Kedua*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm.2

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Dengan Adanya sekian banyak model pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang tujuannya supaya warga binaan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>3</sup> Ibid,Hlm.3.

Lembaga pemasyarakatan adalah muara dari sistem peradilan pidana yang berwenang dan diberi tugas oleh negara untuk melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman, kadangkala pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan porsi dan aturan yang seharusnya dan ini terkadang dianggap enteng oleh petugas sehingga hasil pembinaan tidak optimal dan akan menjadikan benih suatu perbuatan yang berulang kali dilakukan sehingga akhirnya mereka akan kembali kedalam wadah pembinaan untuk kedua kalinya. Pembinaan bagi para pelaku yang berulang kali dijatuhi pidana oleh hakim (residivis) seharusnya dibedakan baik pembina maupun penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan hal ini juga sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, namun pada prakteknya hal itu belum terlaksana.

Dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata jauh dari prinsip dasar pemasyarakatan yang seharusnya memisahkan pembinaan dan penempatan bagi narapidana klasifikasi ini, dalam pelaksanaannya ternyata banyak alasan dari pihak lembaga untuk dapat menggabungkan pembinaan narapidana berstatus residivis ini tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan adanya. Akibat ataupun efek dari penyatuan ini tentu saja bersifat negatif karena dapat merangsang narapidana untuk kembali melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum dan pastinya narapidana ini akan mempengaruhi para narapidana yang baru pertama kali untuk berbuat kembali dan akhirnya lembaga pemasyarakatan dapat dicap sebagai sekolah tinggi kejahatan yang difasilitasi oleh negara. Pada kasus ini dapat disarankan lembaga pemasyarakatan supaya dapat kembali melaksanakan tugas

sesuai dengan peraturan dan dasar pendirian lembaga pemasyarakatan, supaya lembaga pemasyarakatan untuk tidak mengkambing hitamkan kekurangan yang ada akan tetapi setiap pimpinan lembaga harus dapat menemukan solusi yang baik, supaya efek dari penggabungan pembinaan kepada kedua klasifikasi narapidana ini tidak berlarut-larut maka sitem pembinaannya harus kembali menerapkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan.

Pada dasarnya tindak pidana berulang-kali (residivis) adalah bentuk kejahatan yang kebal akan hukum, oleh karena hukuman apapun yang di berikan kepadanya tidak membuat pelaku jera dan ini paling banyak pelakunya adalah anak muda yang status pendidikannya tidak jelas atau di bawah standar bahkan di kalangan tua pun demikian. Gejolak sosial yang sering menggerogoti di kalangan masyarakat merupakan salah satu tantangan yang harus di fikirkan secara serius. Dari dulu hingga sekarang, tindak pidana berulang-kali (residivis) bukan hanya pada tarap kejahatan yang sepeleh, tetapi merupakan sesuatu bentuk perilaku yang di pengaruhi oleh sistem kekuasaan tertentu. Namun demikian merupakan cerminan nilai-nilai masyarakat, adat, agama, bahkan lembaga-lembaga besar seperti Negara.

Masalah tindak pidana berulang-kali (residivis) yang sering terjadi di Kota Gorontalo adalah merupakan masalah yang kompleks dan perlu untuk segera di tangani, agar tidak menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Maka masalah ini perlu di kaji dan di analisis secara ilmiah sehingga gambaran objektif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana berulang-kali (residivis)

tersebut beserta alternatif pencegahannya dalam upaya pencegahan dan mengurangi terjadinya tindak pidana berulang-kali (residivis) di Kota Gorontalo.

Berdasarkan uraian yang di kemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini secara ilmiah melalui suatu penelitian dengan judul sebagai berikut :

***“Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo”***

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pola pembinaan narapidana residivis berdasarkan prinsip pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo ?
2. Bagaimana kedudukan dan landasan hukum narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Gorontalo ?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pola pembinaan narapidana residivis berdasarkan prinsip pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dan landasan hukum narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Gorontalo.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Secara Teoritis di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya, dalam kaitannya dengan tindak pidana berulang-kali (residivis) di Kota Gorontalo
2. Secara Praktis di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif, sehingga menjadi kontribusi bagi pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap penyelesaian dan penanggulangan masalah tindak pidana berulang-kali (residivis) di Kota Gorontalo.